



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ANTARA USAHA BESAR DENGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banjar pada bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banjar pada bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, salah satu kebijakan penanaman modal dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberian perlindungan dan/atau kesempatan penanam modal serta pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Koperasi melalui program kemitraan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
22. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perseorangan, atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan di selenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pelaksanaan Kemitraan di bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam peningkatan perekonomian di Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pola Kemitraan;
- b. pelaksanaan Kemitraan;
- c. kewajiban Usaha Besar;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan pelaksanaan Kemitraan;
- f. pemberian penghargaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III POLA KEMITRAAN

Pasal 5

(1) Pola Kemitraan dilaksanakan melalui:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan/atau
- g. bentuk Kemitraan lain.

- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - e. pembangunan prasarana sarana (konstruksi).

Pasal 6

Pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.

Pasal 7

Pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 8

- (1) Pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sekitarnya yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 9

- (1) Pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa dari Usaha Besar kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Koperasi, Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 10

Pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Koperasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 11

Pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 12

- (1) Pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 13

Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

- (1) Pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh para pihak dengan berbagi secara proporsional dalam hal:
 - a. kepemilikan saham;
 - b. keuntungan;
 - c. risiko; dan
 - d. manajemen perusahaan.

Pasal 15

- (1) Pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pola Kemitraan pembangunan prasarana sarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan prasarana sarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Kemitraan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Besar yang melakukan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui OSS RBA.

Pasal 18

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.

- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Format surat pernyataan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan PMDN di Daerah.
- (2) Perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah terkait yang menangani sesuai kegiatan usaha/jenis usaha/ sektor dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (3) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon mitra Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra dari Usaha Menengah Besar yang berada dalam Daerah.
- (2) Calon mitra dari Usaha Menengah besar yang diusulkan wajib mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan usaha yang dimitrakan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (4) Dokumen kesepakatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk perjanjian Kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (5) Format dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 25

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui OSS RBA.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB V

KEWAJIBAN USAHA BESAR

Pasal 28

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27, Usaha Besar wajib memperhatikan:

- a. pembinaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, di wilayah kegiatan usahanya untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. melaksanakan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

Pasal 29

Usaha Besar dan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dalam pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui OSS RBA secara berkala.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan secara profesional oleh Koperasi, pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.
- (2) Jika Koperasi, pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian, maka Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pembinaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimaksud.
- (3) Pembinaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha.
- (4) Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha melaporkan kegiatan pembinaan kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Pasal 31

Pembinaan yang dilakukan Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa:

- a. penyediaan informasi dan/atau lokasi usaha;
- b. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. penyediaan informasi dan/atau fasilitasi pembiayaan.

BAB VII PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah terkait melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS RBA.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yang melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam/trofi penghargaan; atau
 - b. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal tidak diwajibkan untuk menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya diperuntukkan bagi Penanaman Modal baru atau yang melakukan pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN
BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA
USAHA BESAR DENGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No, Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah Kabupaten Banjar dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1			
2	dst		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

..... 20...
.....

B. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN

ANTARA

PT,.....(Usaha Besar)

DENGAN

CV,(UMKM/ KOPERASI.....)

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN.....

Nomor : PKS/ /20..

Nomor :

Pada hari ini.....Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh...
(.....- 20..), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. : Direktur PT, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

II..... : Pemilik Usaha Mikro untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK,
PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama
tentang pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
BENTUK PENGEMBANGAN

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8
JANGKA WAKTU KEMITRAAN

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11
ADDENDUM

Pasal 12
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat- syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kabupaten Banjar pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, sedangkan 2 (dua) lainnya sebagai *copy* untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA,
(.....)

PIHAK PERTAMA,
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001